

BAB II

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PIDANANYA

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Dalam peristilahan hukum terdapat istilah *Intellectual Property Rights*. Istilah hukum tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah hukum: Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam penulisan ini akan digunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI.

HKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. McKeough dan Stewart mendefinisikan HKI sebagai hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreatifitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Sementara Lyle Glowka mendefinisikan HKI adalah hak hukum privat yang memberikan penghargaan atas kontribusi manusia tidak berwujud yang akan digunakan untuk memproduksi suatu teknologi yang bersifat khusus.¹ Sedangkan menurut Tim Linsey HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki

¹ Andrian Krisnawati dan Gazalba Sakeh, *Perlindungan Hak Varietas Tanaman Baru Dalam Prespektif Hak Paten dan Hak Pemuliaann Tanaman*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14

dan dapat diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.²

HKI merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia yaitu di antaranya berupa ide. HKI akan ada jika ide-ide yang dimiliki oleh pemilik telah dituangkan dalam sebuah karya yang dapat dilihat, diraba, dirasakan dan memberikan keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain.

Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.³ Diantaranya yaitu penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu teori-teori, buku, kendaraan, sistem dalam kendaraan, dan alat komunikasi. Dalam bidang seni dan sastra yaitu tari, puisi, teater, lagu, dan alat musik. Kesemua ide yang telah dituangkan dalam bentuk nyata tersebut haruslah memberikan manfaat baik secara moral dan ekonomi sehingga pada umumnya HKI berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersil.

2. Cabang Ilmu Hak Kekayaan Intelektual

² Tim Lindsey (et.al), *Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Alumni, 2011, hlm. 3

³ Muhammad Djumahana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.21

Pada dasarnya HKI dapat digolongkan ke dalam dua bagian dan di Indonesia sendiri baru ada tujuh undang-undang khusus yang mengatur mengenai kekayaan intelektual, yaitu:

A. Hak Cipta (copyrights)

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan, sedangkan ciptaan adalah hasil setiap pencipta dalam bentuk khas apapun juga dalam laangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra dari seorang pencipta atau beberapa orang secara bersama-sama dimana atas inspirasinya lahir suatu ciptaan, berdasarkan kemampuan berpikir, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau kelahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi yang mendapat perlindungan hukum.⁴ Mengenai peraturan mengenai hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

B. Hak Kekayaan Perindustrian yang terdiri dari:

1. Paten (Patent)

⁴ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 126

Menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang Paten bahwa Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses dan Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.⁵ Lebih lanjut mengenai Paten sendiri diatur di dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

2. Merek (trademark)

Menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang merek bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau

⁵ Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek terbagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari :

1. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
2. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
3. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk

menggunakannya.⁶ Lebih lanjut pengaturan mengenai merek diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

3. Desain industri (industrial designs)

Manurut pasal 1 ayat (1) Undang Undang desain industri bahwa Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.⁷ Lebih lanjut pengaturan mengenai desain industri diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

4. Desain tata letak sirkuit terpadu (integrated circuits),

Manurut pasal 1 ayat (1) Undang Undang Sirkuit Terpadu bahwa desain tata letak sirkuit adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau

⁶ Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

⁷ Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.⁸ Lebih lanjut pengaturan mengenai desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

5. Rahasia dagang (trade secret),

Manurut pasal 1 ayat (1) Undang Undang Rahasia Dagang bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

⁸ Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-undang ini.⁹

Lebih lanjut pengaturan mengenai rahasia dagang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

6. Indikasi Geografis (Geographical Indication)

Manurut pasal 1 ayat (1) Undang Undang Indikasi Geografis bahwa indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Lebih lanjut pengaturan mengenai Indikasi geografis ini diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten dan indikasi geografis

7. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

⁹ Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Manurut pasal 1 ayat (1) Undang Undang PVT bahwa Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.¹⁰

¹⁰ Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Lebih lanjut pengaturan mengenai Perlindungan Varietas Tanaman diatur dalam dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT),.

3. Prinsip-prinsip Hak Kekayaan intelektual

Dalam sistem HKI prinsip merupakan penyeimbang kepentingan bagi masyarakat, prinsip ini bertujuan mencakup seluruh lini dalam masyarakat yang bertujuan untuk menyeimbangkan tujuan individu dengan kepentingan masyarakat¹¹. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut :

1) Prinsip Keadilan (*The Principle Of Natural Justice*)

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan yang bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada HKI adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya perlindungan ini pun tidak terbatas pada dalam negeri pencipta

¹¹ Suharyati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung 1982, hlm 124

sendiri melainkan dapat meliputi perlindungan di batas luar negaranya.

2) Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

HKI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya.

3) Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya pada peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem HKI diharapkan mampu mendorong dan membangkitkan semangat serta minat untuk melahirkan ciptaan baru.

4) Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri yang terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga

masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terkait dalam ikatan suatu kemasyarakatan. Sistem HKI dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

B. Hak Cipta

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta

Hak cipta adalah hak alam, dan menurut prinsip, ini bersifat absolut dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun yang mempunyai hak itu dapat menuntut setiap pelanggaran yang dilakukan siapapun. Dengan demikian suatu hak absolut memiliki segi balikkannya (segi pasif), yaitu bahwa bagi setiap orang mempunyai kewajiban untuk menghormati hak tersebut. Sifat hak cipta adalah bagian dari hak milik yang abstrak (*incorporeal property*), yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja dari gagasan serta hasil pikiran. Dalam perlindungannya hak cipta mempunyai waktu yang terbatas, dalam arti setelah habis masa perlindungannya karya cipta tersebut akan menjadi milik umum.¹²

¹² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.cit*, hlm 59

2. Pencipta, Ciptaan dan Pemegang Hak Cipta

Menurut pasal 1 ayat (2) UUHC Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Menurut pasal 1 ayat (3) UUHC Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (4) Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

3. Perlindungan Hak Cipta

Sebagai upaya perlindungan hak bagi pemilik/ pemegang hak cipta terdapat beberapa hak yang tidak dapat terpisahkan dari hak cipta. Adapun hak tersebut yaitu:

1) Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak ekonomi (economic rights) atas suatu ciptaan dimiliki oleh pemegang hak cipta, yaitu pencipta itu sendiri ataupun pihak lain yang menerima hak

itu. Hak ini mencakup segala manfaat ekonomi yang dapat diperoleh atas pengumuman dan atau perbanyakan ciptaan.

Pencipta memiliki hak untuk mengumumkan ciptaan yang terbagi tiga macam hak, yaitu:

a. Hak untuk mempublikasikan atau menerbitkan (right to publish), biasanya berhubungan dengan ciptaan yang berupa karya tulis (literary works).¹³

b. Hak untuk mempertunjukkan (right to perform), biasanya berhubungan dengan ciptaan yang berupa karya musik atau yang bersifat visual (musical and visual works). Hak untuk mempertunjukkan meliputi kegiatan seperti mempertunjukkan ciptaan kepada publik, mengomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun, pembacaan, menyiarkan ciptaan, memamerkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, memainkan karya musik, drama, tari, sastra, folklore;

c. Hak untuk mendistribusikan (right to distribute), pencipta mempunyai hak untuk mengedarkan, menjual, mengimpor, ataupun menyewakan ciptaanya. Pencipta juga memiliki hak untuk memperbanyak yang terbagi dalam dua macam hak, yaitu:

1) Hak Perbanyakan

¹³ Agus Sardjono, *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*, Yellow Dot Publishing, Jakarta, 2008
hlm 8

Hak ini berkenaan dengan perbanyakan atau reproduksi suatu ciptaan. Hak ini juga disebut *mechanical right* karena berkaitan dengan teknologi mesin yang dapat menggandakan ciptaan. Perbanyakan artinya penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

2) Hak Adaptasi

Dalam UUHC, kegiatan adaptasi termasuk perbuatan perbanyakan khususnya perbuatan mengalihwujudkan bentuk dan media ekspresi ciptaan. Namun ciptaan hasil adaptasi dan pencipta karya adaptasi dapat dilindungi hak cipta sepanjang kegiatan adaptasi tersebut atas izin pencipta ciptaan asli. Pencipta mempunyai hak untuk mengadaptasi ciptaanya sendiri yang meliputi kegiatan: menerjemahkan, mengaransemen, mengalih wujudkan, membuat saduran dan tafsir, membuat kompilasi atau

bunga rampai, dan membuat database (kompilasi data).

Dengan demikian hak ekonomi pencipta secara garis besar mencakup Hak Perbanyakan (Reproduction Right atau Mechanical Right), Hak Adaptasi (Adaptation Right), Hak Distribusi (Distribution Right), Hak Pertunjukkan (Performing Right), Hak Publikasi (Publication Right).¹⁴

2) Hak moral

Pengakuan terhadap hak moral merepresentasikan sebuah bentuk apresiasi dan penghormatan publik kepada pencipta atas ekspresi kreatifnya. Adapun yang dimaksud hak moral (moral rights) adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Hak ini mengikuti pencipta, meskipun hak ekonomi atas ciptaan tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Hak moral dapat dipindahkan dengan syarat harus berdasarkan atas wasiat pencipta yang sudah meninggal.

Dalam Konvensi Berne, hak moral diatur dalam Pasal 6bis. Namun dalam TRIPs, negara anggota konvensi tidak diwajibkan

¹⁴ Julien Hofman, *Introducing Copyright: A Plain Language Guide to Copyright in the 21st Century*, Commonwealth of Learning, Vancouver, 2009, hlm. 40-42

untuk mencantumkan hak moral ini dalam peraturan perundang-undangan hak cipta mereka.¹⁵

Ada dua komponen umum yang terkandung dalam hak moral yang diantaranya adalah:

1) Hak Atribusi (The right of Paternity, Attribution, or Acknowledgement)

Hak ini mengharuskan identitas pencipta dilekatkan pada ciptaan, baik dengan nama sendiri maupun samaran. Dalam hal-hal tertentu, dan atas dasar pertimbangan yang rasional dari pencipta, ia dapat meniadakan identitas dirinya dan membiarkan ciptaanya berstatus anonim. Hal ini dapat dilakukan dalam kondisi dan dengan alasan yang dapat diterima (*reasonable in circumstances*).¹⁶ Pada dasarnya hak atribusi adalah pengakuan terhadap pencipta asli yang telah menciptakan karyanya. Hak ini berfungsi untuk mencegah kesalahan identifikasi yang tidak akurat terhadap pencipta yang sebenarnya dan melindungi pencipta dari pengklaiman orang lain sebagai pencipta asli.

2) Hak Integritas (The right of Integrity)

Representasi yang paling menonjol dari hak integritas adalah citra pribadi dan reputasi yang melekat

¹⁵ Article 9 (1) TRIPs

¹⁶ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 108

pada diri pencipta. Melalui hak ini, pencipta dapat melindungi ciptaannya dan judul ciptaannya dari perusakan (distortion), pemotongan (mutilation) atau perubahan lain (modification) tanpa izin pencipta. Pencipta hanya dapat menyetujui adaptasi dan perubahan ciptaannya bila tidak mengganggu reputasinya.¹⁷

3) Hak Terkait

UUHC mengatur hak yang masih terkait erat dengan hak cipta, yaitu hak terkait (neighboring rights). Hak terkait perlu diadakan karena perkembangan teknologi perekaman suara dan gambar yang hasil ciptaan dari teknologi itu perlu diberi perlindungan. Hak terkait tidak akan timbul bila tidak ada izin dari pencipta asli untuk menggunakan ciptaannya. Hak terkait baru diakui secara internasional di Roma pada tahun 1960 dengan dibentuk suatu konvensi khusus yang mengatur tentang hak terkait ini, yaitu International Convention Protection for Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations.

UUHC mendefinisikan bahwa Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya; bagi produser rekaman suara

¹⁷ *Ibid*

untuk memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

4) Hak Yang dikuasai Oleh Negara

Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang hak cipta yang dimaksud dengan Hak-hak yang dilindungi oleh negara yaitu harta benda yang menjadi tanggungjawab negara dalam pemeliharaan, perawatan, kepemilikan dan perilindungannya yang secara khusus telah ditentukan oleh negara dan menjadi perhatian bersama. Bentuk dari hak yang dilindungi oleh negara diantaranya yaitu hak cipta atas peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda-benda budaya lainnya yang dipegang dan dikuasai oleh negara.¹⁸

Hak ini merupakan bentuk pegakuan pemerintah atas ciptaan-ciptaan dimasa lampau merupakan peninggalan nenek moyang atau disebut sebagai situs warisan. Hal ini dimaksud untuk sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atay diikuti secara turun-temurun

¹⁸ Sophar Maru Hutagalung, *Op.cit*, hlm 344

termasuk: cerita rakyat, puisi rakyat, lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional, tari-tarian rakyat, permainan tradisional dan hasil seni lain berupa; lukisan, gambar, ukir-ukiran pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional.

5) Hak Dibidang Teknologi Informatika

Dalam perkembangannya hak ini merupakan hak baru muncul ketika ilmu pengetahuan mulai berkembang khususnya dalam bidang teknologi informatika, perlindungan ini diikategorikan sebagai perlingungan khusus yang bersentuhan langsung dengan bidang informasi komunikasi. Dalam undang-undang hak cipta diuraikan bahwa ketentuan baru ini diuraikan sebagai berikut: yang pertama yaitu pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi dan pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi. Lebih lanjut undang-undang hak cipta juga memebrikan ketentuan mengenaiklarangan untuk meniadakan atau merubah informasi elektronik tentang informasi menejemen hak pencipta.

4. Ciptaan Yang Dilindungi dan Masa Berlakunya

Menurut UUHC bahwa perlindungan terhadap ciptaan hanya dapat dilakukan jika sudah dilakukan pencatatan dan pendaftaran pada

pejabat yang berwenang. Pada kenyatannya terdapat beberapa karya yang tanpa harus didaftarkan akan tetap dilindungi oleh hukum dan diakui legalitasnya. Pelindungan ini berlaku bagi Ciptaan:

- 1) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- 7) Karya arsitektur; Peta; dan karya seni batik atau seni motif lain
- 8) Karya fotografi;
- 9) Potret;
- 10) Karya sinematografi;
- 11) Permainan video;
- 12) Program Komputer;
- 13) Perwajahan karya tulis;
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 16) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

UUHC mengatur masa berlaku hak cipta berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Kemudian ayat selanjutnya Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Kemudian terdapat juga masa berlaku yang berbeda-beda bagi setiap karya seni salah satunya yaitu karya seni hasil budaya tradisional yang dikuasai oleh negara masa berlakunya tanpa batas, dalam arti selagi negara tersebut berdiri dan berkuasa

maka hasil karya tradisional tersebut tetap utuh menjadi milik negara tanpa adanya waktu yang dibatasi.

4. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta

Pendaftaran adalah perbuatan hukum yang diatur dalam undang-undang HKI suatu negara dan konvensi-konvensi internasional tentang HKI. Dalam hubungannya dengan HKI, pendaftaran adalah kegiatan pemeriksaan dan pencatatan setiap HKI seseorang oleh pejabat pendaftaran, dalam buku daftar yang disediakan untuk itu, berdasarkan permohonan pemilik atau pemegang hak, menurut syarat-syarat dan tata cara yang diatur undang-undang, dengan tujuan untuk memperoleh kapastian status kepemilikan dan perlindungan hukum.

Sebagai bukti pendaftaran, diterbitkan Sertifikat HKI.¹⁹

HKI yang dilindungi hanyalah yang sudah dilakukan pendaftaran dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali apabila undang-undang mengatur lain, seperti hak cipta boleh tidak didaftarkan menurut UUHC.²⁰ Pendaftaran hak cipta bukanlah merupakan persyaratan untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Artinya, seorang pencipta yang tidak mendaftarkan hak cipta juga mendapatkan perlindungan, asalkan ia benar-benar sebagai pencipta suatu ciptaan tertentu. Pendaftaran bukanlah jaminan mutlak bahwa pendaftar sebagai pencipta yang dilindungi hukum. Dengan kata lain

¹⁹ Abdulkadir. Muhammad, *Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aitya Bhakti, Bandung, 2007, hlm 163

²⁰ *Ibid*, hlm 155

UUHC melindungi pencipta, terlepas apakah ia mendaftarkan ciptaannya atau tidak.²¹

Meskipun Hak Cipta tidak memerlukan pendaftaran dan bersifat otomatis, namun demikian dianjurkan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mendaftarkan ciptaannya. Itu sangat penting, dikarenakan surat pendaftaran ciptaan tersebut dapat dijadikan alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.²² Pendaftaran itu tidak hanya semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi juga menciptakan hak kebendaan. Hak kebendaan atas suatu benda untuk umum terjadi pada saat pendaftaran itu dilakukan. Selama pendaftaran belum terjadi, hak hanya mempunyai arti terhadap para pihak pribadi dan umum dianggap belum mengetahui perubahan status hukum atas hak yang dimaksud. Pengakuan dari masyarakat baru terjadi pada saat hak tersebut didaftarkan.

Sedangkan yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan yaitu ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, ciptaan yang tidak orisinal, ciptaan yang tidak dapat diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata, ciptaan yang sudah merupakan milik umum dan ketentuan yang diatur dalam UUHC .

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendaftaran itu bukan syarat untuk sahnya suatu hak cipta, melainkan

²¹ Adrian Sutedi, *Kekeyaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 118

²² *Ibid*, hlm 119

hanya untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa. Itu artinya orang yang mendaftarkan hak cipta untuk pertama kalinya tidak berarti sebagai pemilik hak yang sah karena bilamana ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa itu adalah haknya, maka kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan tersebut dapat dihapuskan.

5. Cara Pengalihan Hak

Menurut Pasal 16 UUHC bahwa Pengalihan Hak Ekonomi dapat dilakukan dengan cara yang telah ditentukan. Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata bahwa Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah
- c. Wakaf
- d. Wasiat
- e. Perjanjian tertulis atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak harus dilakukan oleh pemilik sah dari hak tersebut.

6. Penyelesaian Sengketa

Sengketa merupakan sebuah konflik yang berkembang atau berubah menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya baik secara tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Dalam konteks hak cipta, jika terjadi sengketa maka penyelesaiannya adalah dengan melalui jalur litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang dalam hal ini yaitu pengadilan niaga. Namun berdasarkan UUHC menyebutkan bahwa selain melalui pengadilan niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa hak cipta tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah negoisasi, mediasi, konsiliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Selain melalui alternatif penyelesaian sengketa ada juga upaya lain yang dapat dilakukan yaitu melalui Pengadilan Niaga. Kewenangan atau kompetensi untuk menyelesaikan beberapa sengketa di bidang ekonomi, terutama HKI sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan HKI menjadi kewenangan pengadilan niaga, jadi bukan pengadilan biasa yang sehari-hari diadakan karena pengadilan niaga merupakan lembaga yang memiliki peranan untuk

menjamin selesainya perkara secara cepat dan efektif. Pengadilan niaga merupakan bagian dari pengadilan umum yang secara eksklusif diberikan kewenangannya untuk menangani sengketa hak cipta. Hal ini diatur dalam UUHC yang menentukan bahwa pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu.

Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada pengadilan niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atas barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Undang-undang Hak Cipta juga menyebutkan bahwa jika upaya melalui alternatif penyelesaian sengketa dan melalui upaya nonlitigasi lainnya tidak mendapatkan titik temu khususnya dalam kasus pembajakan maka pada pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui proses pidana. Bagi pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan kepada kepolisian kemudian

kepolisian akan memprosesnya menurut hukum acara pidana yang berlaku.

C. Pidana Dalam Hak Cipta

1. Pidana

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Pidana ini mutlak diperlukan dalam hukum pidana tujuannya agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana, pengertian hukum pidana dijelaskan bahwa perbuatan yang dilarang itu berkaitan dengan tindak pidana orang yang melanggar larangan itu berkait dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu syarat-syarat penganan pidana.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu maksud, serta terhadap perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Suatu perbuatan sudah memenuhi unsur tindak pidana, akan tetapi jika dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab atas perbuatannya itu, maka ia tidak dapat dipidana. Selanjutnya untuk menguraikan pengertian tindak pidana ini dikemukakan pendapat beberapa orang sarjana, antara lain:

- 1) Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi si pelanggarnya.
- 2) Simons, berpendapat bahwa perumusan feit atau tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a) Suatu perbuatan manusia (*mislije handelingen*). Dengan *handelingen* dimaksudkan tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalaten*” (mengabaikan).
 - b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
 - c) Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.²³ Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep

²³ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta, 1996, hlm. 245

sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempidanakan seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).²⁴ Doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada *maxim actus nonfacit reum nisi mens sit rea* yang berarti bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.²⁵

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidana pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.²⁶

²⁴ Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol.6 No. 11 Tahun 1999, 1999, hlm. 27

²⁵ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 23

²⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawaban orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan meolah suatu perbuatan tertentu.²⁷

Sudarto mengatakan bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mempidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tiada

²⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68

²⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, FH UNDIP, Semarang, 1988, hlm. 85

pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.²⁹ Moeljatno mengemukakan asas tersebut sebagai berikut:³⁰

Bagi saya, ucapan tersebut berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi, meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.

Dalam hukum, tanggung jawab atau pertanggungjawaban itu berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Sanksi itu sendiri pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma yang berlaku. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dibebankan tanggung jawab pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtvaardigingsgrond* atau alasan pembeda), maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dibebankan tanggung jawab pidana.³¹

²⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 157

³⁰ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straf Zonder Schuld*, Gramedia, Jakarta, 2017, hlm. 141

³¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 113

Menurut pandangan *monistis* tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:³²

- a. Kemampuan bertanggung jawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas: sengaja dan/atau kealpaan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Dalam hukum, tanggung jawab atau pertanggungjawaban itu berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Sanksi itu sendiri pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma yang berlaku. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dibebankan tanggung jawab pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtvaardigingsgrond* atau alasan pembeda), maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dibebankan tanggung jawab pidana.³³

³² *Ibid*, hlm. 115

³³ Erdianto Effendi, *op cit*, hlm. 113

Menurut pandangan *monistis* tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:³⁴

- a. Kemampuan bertanggung jawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas: sengaja dan/atau kealpaan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

3. Jenis Pidana

Sesuai dengan pengertian pidana bahwa pidana adalah pemberian hukuman baik berupa fisik ataupun psikis akibat dari perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang. Penjatuhan hukuman ini dijatuhkan sesuai dengan jenis dan perbuatan yang dilakukan karena berbeda perbuatan maka akan berbeda juga hukumannya. Dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) mengatur macam-macam pidana yang tertulis sebagai berikut :

- a) Pidana Pokok, terdiri dari :
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
- b) Pidana tambahan, terdiri dari :
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

³⁴ *Ibid*, hlm. 115

Berdasarkan ketentuan diatas, untuk mengetahui lebih jelas mengenai jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pidana mati.

Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan ataupun tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Jenis pidana ini merupakan pidana yang terberat dan paling banyak mendapat sorotan dan menimbulkan banyak perbedaan pendapat.

Terhadap penjatuhan pidana mati, KUHP membatasi atas beberapa kejahatan- kejahatan tertentu yang berat saja, seperti:

- 1) Kejahatan terhadap Negara (Pasal 104, Pasal 105, Pasal 111 Ayat (3), 124 Ayat (3) KUHP).
- 2) Pembunuhan dengan berencana (Pasal 130 Ayat (3), Pasal 140 Ayat (3), Pasal 340 KUHP),
- 3) Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan sebagai

yang disebut dalam Pasal 363 Ayat (4) dan Pasal 368 Ayat (2) KUHP,

- 4) Pembajakan di laut, di pantai, di pesisir dan di sungai yang dilakukan dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 444 KUHP.

2. Pidana penjara

Pidana penjara adalah adalah untuk sepanjang hidup atau sementara waktu (Pasal 12 KUHP). Lamanya hukuman penjara untuk sementara waktu berkisar antara 1 hari sedikit-dikitnya dan 15 tahun berturut-turut paling lama. Akan tetapi dalam beberapa hal lamanya hukuman penjara sementara itu dapat ditetapkan sampai 20 tahun berturut-turut. Maksimum lima belas tahun dapat dinaikkan menjadi dua puluh tahun apabila:

- 1) Kejahatan diancam dengan pidana mati.
- 2) Kejahatan diancam dengan pidana penjara seumur hidup.
- 3) Terjadi perbuatan pidana karena adanya perbarengan, recidive atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52 bis KUHP.
- 4) Karena keadaan khusus, seperti misalnya Pasal 347 Ayat (2), Pasal 349 KUHP.

Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-sekali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun. Hal ini hendaknya benar-benar diperhatikan oleh pihak yang berwenang memutus perkara. Untuk menghindari kesalahan fatal ini para penegak hukum harus benar-benar mengindahkan/memperhatikan asas-asas dan peraturan-peraturan dasar yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan pidana kita, yaitu batas maksimum penjatuhan pidana.

3. Pidana kurungan

Pidana ini seperti halnya dengan hukuman penjara, maka dengan hukuman kurunganpun, terpidana selama menjalani hukumannya, kehilangan kemerdekaannya. Menurut pasal 18 KUHP, lamanya hukuman kurungan berkisar antara 1 hari sedikit-dikitnya dan 1 tahun paling lama. Pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara dan ditempatkan dalam keadaan yang lebih baik, seperti diuraikan sebagai berikut:

- 1) Terpidana penjara dapat diangkut kemana saja untuk menjalani pidananya, sedangkan bagi yang terpidana kurungan tanpa persetujuannya tidak dapat diangkut kesuatu tempat lain diluar

daerah tempat ia tinggal pada waktu itu (Pasal 21 KUHP).

- 2) Pekerja terpidana kurungan lebih ringan dari pada pekerjaan yang diwajibkan kepada terpidana penjara Pasal 19 Ayat (2) KUHP.
- 3) Orang yang dipidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri (Pasal 23 KUHP). Lembaga yang diatur dalam Pasal ini terkenal dengan nama pistole.

4. Pidana denda

Pidana denda adalah hukuman yang dijatuhkan dengan membayar sejumlah denda sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Hasil dari pembayaran denda ini disetor ke kas negara. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

Selanjutnya akan dibahas mengenai pidana tambahan, pidana tambahan ini merupakan hukuman yang bersifat opsional yang hanya dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan yang memberikan dampak meluas bagi masyarakat dari akibat kejahatannya. Adapun Pidana tambahan terdiri dari:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu.

Pencabutan hak-hak tertentu adalah pencabutan segala hak yang dimiliki atau diperoleh orang sebagai warga negara. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan. Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu pidana dibidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal: Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim dan Tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu apabila diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang

bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan dalam Pasal 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375. Sifat hak-hak tertentu yang dicabut oleh hakim tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali apabila terpidana dijatuhi hukuman seumur hidup.

Hak-hak yang dapat dicabut telah diatur dalam Pasal 35 KUHP. Sedangkan berapa lama pencabutan-pencabutan hak-hak tertentu itu dapat dilakukan oleh hakim telah diatur di dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHP.

2) Perampasan barang-barang tertentu

Biasa disebut dengan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana benda. Dalam pasal 39 KUHP, dijelaskan barang-barang yang dapat dirampas yaitu barang-barang yang berasal/diperoleh dari hasil kejahatan dan barang-barang yang sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, antara lain: Benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, misalnya uang palsu dan Benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan untuk

melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, misalnya pisau yang digunakan terpidana untuk membunuh.

Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana perampasan barang tertentu bersifat fakultatif, tidak merupakan keharusan (imperatif) untuk dijatuhkan. Akan tetapi, ada juga pidana perampasan barang tertentu yang menjadi keharusan (imperatif), misalnya pada Pasal 250 bis (pemalsuan mata uang), Pasal 205 (barang dagangan berbahaya), Pasal 275 (menyimpan bahan atau benda, seperti surat dan sertifikat hutang, surat dagang).

3) Pengumuman putusan hakim.

Di dalam pasal 43 KUHP, ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan yang lain. Maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pembedaan seseorang dari pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk menentukan perihal cara pengumuman tersebut, misalnya melalui surat kabar,

papan pengumuman, radio, televisi, dan pembebanan biayanya ditanggung terpidana.

4. Teori Pidana

Di dalam hukum positif Indonesia tujuan pidana belum pernah di rumuskan secara jelas dan pasti selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih dalam aturan yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana nasional telah menetapkan tujuan pidana pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan tujuan Pidana, Pidana dan Tindakan.

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :

- 1) untuk menakut nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakutnakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakutnakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventife), atau
- 2) untuk mendidik atau memperbaiki orang orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pidana itu sendiri dihaparkan menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan perlindungan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghasilkan

rasa bersalah bagi yang bersangkutan. meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk mendetritakan dan merendahkan martabat manusia.

P.A.F Lamintang menyatakan :

- a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri
- b) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan kejahatan, dan
- c) Untuk membuat penjahat penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Teori tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Teori tujuan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu:³⁵ *Teory absolute* atau teori pembalasan.

Menurut teori ini bahwa membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana.
2. *Teory relative* atau teori tujuan.

³⁵ S.R Sianturi, *Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Anhaem-Perehaem*, Jakarta, 1996, hlm. 96.

Menurut teori ini bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti suatu pidana. Penjatuhan pidana tidak cukup hanya dengan suatu kejahatan melainkan harus dipikirkan manfaatnya dari pidana itu bagi masyarakat atau bagi si penjahat. Dasar pemidanaan dalam teori ini adalah mempertahankan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan pemidanaannya adalah mencegah atau menghindarkan (prevensi) dilakukannya atau pelanggaran hukum. Sifat prevensi itu sendiri terdiri dari prevensi umum yaitu jika seseorang mengetahui terlebih dahulu bahwa ia akan mendapat suatu pidana apabila ia melakukan kejahatan maka ia akan lebih berhati-hati. Sedangkan menurut prevensi khusus adalah menahan niat buruk pembuat, menahan pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakan.

3. Teori penggabungan.

Teori penggabungan muncul dikarenakan adanya keberatan-keberatan terhadap teori-teori pembalasan dan teori-teori relatif. Menurut teori-teori ini bahwa pidana hendaknya berdasarkan atas tujuan pembalasan-pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat.

Oleh karena itu, tidak hanya saja mempertimbangkan masa lalu (terdapat dalam teori pembalasan) tetapi juga harus bersamaan

mempertimbangkan masa yang akan datang (yang dimaksud pada teori tujuan), dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan bagi si hakim maupun kepada penjahat itu sendiri, disamping kepada masyarakat. Jadi, harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

Sedangkan karakter utilitariannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.³⁶ Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar ppidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan ppidanaan dan pendidikan.

Dari uraian diatas bahwa tujuan dari ppidanaan, yaitu yang dikehendaki suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu ppidanaan tidak dapat dihindari.

5. Pelanggaran Pidana Hak Cipta

³⁶ Lit. A. Z. Abidin, Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta 2010, hlm 42.

Pelanggaran adalah “*wetsdeliktern*” yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum.³⁷ Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan melanggar ketentuan undang-undang, norma dan keadaan di masyarakat.

UUHC menyebutkan bahwa Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak khusus dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pelaku pelanggaran hak cipta, selain dituntut secara perdata juga dapat dituntut secara pidana. Demikian UUHC juga menyediakan dua sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap hak cipta yaitu melalui sarana hukum pidana dan hukum perdata. Dalam UUHC secara tegas menyatakan dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, harus memperhatikan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan yang dimaksud bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya. Sebaliknya untuk menghormati hak pencipta, karena dimungkinkan oleh undang-undang untuk pengambilan seluruhnya dari suatu karya cipta maka dalam hal pengambilan secara keseluruhan dari suatu karya cipta harus diberitahukan atau minta izin dari pemegang hak cipta. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan dari hal-hal yang dapat merugikan dari pihak pemegang hak cipta.

³⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 71.

Pelanggaran hak cipta itu terjadi jika ada suatu tindakan yang seharusnya mendapat izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta, namun izin itu ternyata tidak ada. Tindakan yang harus mendapatkan izin itu antara lain memperbanyak dengan segala aspek teknisnya, mengumumkan dalam segala bentuknya berdasarkan perkembangan teknologi dan mengalihwujudkan, baik media ekspresinya maupun bentuk ekspresinya.³⁸

Menurut siaran Ikatan Penerbit Indonesia³⁹ kejahatan pelanggaran hak cipta dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam ciptaan sendiri seolah-olah itu ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah itu ciptaan sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Perbuatan ini disebut plagiat atau penjiplakan. Perbuatan ini dapat terjadi antara lain pada buku, lagu dan notasi lagu.
- b. Mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagai mana aslinya tanpa mengubah bentuk, isi pencipta ataupun penerbit/perekam. Perbuatan ini disebut pembajakan. Perbuatan ini banyak dilakukan pada ciptaan berupa buku ataupun rekaman audio/video seperti kaset lagu, kaset lagu dan gambar.

³⁸ Agus Sardjono, *Op.cit*, hlm 51

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm 240

Kejahatan hak cipta dalam UUHC diatur dalam BAB XVII mulai dari pasal 112 sampai dengan pasal 120. Akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan maka dengan ketentuan hukum pidana dengan memenuhi unsur objektif dan subjektif pelaku perbuatan pidana dapat diberikan hukuman penjara dan denda. Diegaskan dalam pasal 120 UUHC bahwa jenis delik atas tindak pidana dalam hak cipta ini merupakan delik aduan.

Menurut P.A.F Lamintang Pada kejahatan terdapat sejumlah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.⁴⁰ KUHP secara tegas tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan sering disebut juga delik aduan. Pengertian dan defenisi yang jelas dapat ditemui melalui argumentasi dari para pakar di bidang ilmu hukum pidana, antara lain:

1. Menurut Samidjo

Delik aduan (klacht delict) adalah suatu delik yang diadili apabila yang berkepentingan atau yang dirugikan melakukannya. Bila tidak ada pengaduan, maka Jaksa tidak akan melakukan penuntutan.⁴¹

2. Menurut R. Soesilo

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 207

⁴¹ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armicho, Bandung, 1985, hlm 156.

.....dari banyak peristiwa pidana itu hampir semuanya kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan (permintaan) dari orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini disebut delik aduan.⁴²

3. Menurut P. A. F Lamintang

Tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Tindak pidana seperti ini disebut Klacht Delicten.⁴³ Arti penuntutan menurut Pasal 1 angka (7) KUHAP: Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Pengaduan ialah suatu pernyataan tegas (lisan atau tertulis atau dituliskan) dari seseorang yang berhak (mengadu) yang disampaikan kepada pejabat penyidik atau pejabat penyidik (Kepolisian RI) tentang telah diperbuatnya suatu tindak pidana (in casu kejahatan aduan) oleh seseorang, dengan disertai permintaan agar dilakukan

⁴² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1990, hlm 87.

⁴³ P.A.F Lamintang, *Op. cit.* hlm. 207.

pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan ke pengadilan yang berwenang.⁴⁴ Jadi ada dua unsur esensial pengaduan yaitu:

- 1) Pernyataan tentang telah diperbuatnya tindak pidana oleh seseorang, dan disertai
- 2) Permintaan untuk diadakan pemeriksaan (penyidikan) untuk dilakukan penuntutan pidana ke sidang pengadilan.⁴⁵

6. Hukuman Percobaan Dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta

Hukuman percobaan tidak didefinisikan secara jelas oleh ahli hukum maupun undang-undang namun pada kenyataannya dipakai sebagai upaya resosialisasi bagi pelaku tindak pidana. Sebagai bukti legalitas dari sahnya diberikan hukuman percobaan maka dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana pasal 14 a menyebutkan :

- 1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudianhari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.
- 2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda,

⁴⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 201.

⁴⁵ *Ibid*

tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana . Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan pasal 30 ayat 2.

- 3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok jugabmengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
- 4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.
- 5) Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Sebagai upaya resosialisasi yang bertujuan mengembalikan diri kepada masyarakat dibiatalah suatu kebijakan hukum pidana atau dalam bahasa asing lebih sering dikenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrecht politiek*”⁴⁶.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto, Politik Hukum adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.⁴⁷

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 26

⁴⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, 1981, hlm. 159

- b. Kebijakan dari negara melalui badan badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁴⁸

Penegakan hukum memiliki makna dan arti tersendiri yang terletak pada kegiatan menyesuaikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap mengemban dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.⁴⁹

Perlu usaha untuk tercapainya penegakan hukum tersebut. Pada kenyataannya usaha untuk mewujudkan penegakan hukum melalui politik hukum pidana memiliki permasalahan dan masalah pokok tersebut berada pada beberapa faktor-faktor yang sangat mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁰

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dimaksud sebagai hukumnya sendiri itu adalah undang-undang dan undang-

⁴⁸ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20

⁴⁹ Soerdjono Soekanto, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum Makalah pada Seminar Hukum Nasional ke IV*, Jakarta, 1979

⁵⁰ Soerdjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 9

undang sendiri memiliki arti materil yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.⁵¹

2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum yang berlaku. Dalam hal ini pemegak hukum diartikan menjadi lebih sempit dan dibatasi hanya pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enfironment* akan tetapi juga *peace maintenance*. Kalangan-kalangan tersebut hanya bagi mereka yang bertugas dalam bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.⁵²
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya fasilitas sarana dan prasarana penegakan hukum tidak akan terlaksana dan tidak akan tercapai. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain seterusnya.⁵³

⁵¹ Purnadi Purwacaraka & Soerdjono Seokanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 11

⁵² Soerdjono Seokanto, *op.cit*, hlm. 19

⁵³ *Ibid*, hlm. 37

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku dan diterapkan. Faktor ini merupakan kelanjutan dan gabungan dari faktor undang-undang dan penegak hukum itu sendiri. Perlu ditegaskan bahwa isi dari faktor ini merupakan pandangan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku yang sangat mempengaruhi akan kepatuhan hukumnya.⁵⁴
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil dari karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti sari dari kebudayaan spiritual atau non-material.⁵⁵

⁵⁴ Ibid, hlm. 45

⁵⁵ Ibid, hlm. 59